

---

**Hakam Sebagai Bagian dari  
Alternatif Penyelesaian  
Sengketa Keluarga:  
Studi terhadap pemikiran  
Quraish Shihab dalam Tafsir  
Al-Misbah**

Journal of Islamic Legal Studies  
Vol 12 No. 2 Tahun 2019 (18-35)  
©The Author(s) 2019  
Reprints and permission:  
Ulumuddin Prodi HKI FAI UMM  
[ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum)

**R. Tanzil Fawaiq Sayyaf**

Universitas Muhammadiyah Malang  
[tanzil\\_fawaiq@umm.ac.id](mailto:tanzil_fawaiq@umm.ac.id)

**Abstract.**

This article would like to describe the Quraish Shihab model of thought in deciphering verses about family disputes and their correlations with the sending of hakam in QS: An-Nisa: 34-35, which will be used as a legal basis for the dispute resolution process in matters of marriage. In order to achieve this goal, using the library approach, this article wants to answer two important questions, namely how to resolve family disputes in marriage matters according to Quraish Shihab in his Tafsir Al-Misbah, and then, the correlation of sentencing in the dispute resolution process. Indeed, scholars pay attention to the problems of interpretation of the Qur'an, but the focus of this article has not been the attention of the scholars. Therefore, this study is an initial step to explore the problem. This article argues that the resolution of the resolution of family disputes in matters of marriage according to Tafsir Al-Misbah is, that the pious women, those who are cared for and protected by God to carry out their obligations to their husbands, if later they are worried about doing wrong to their husbands then the husband they have to take the steps that the Qur'an has explained that is to leave it, separate it in the place of reclining, and hit it with a painless blow. Furthermore, the correlation between hakam and family disputes can be solved by bringing a mediator from both parties, namely a mediator from the male side and a mediator from the female side.

**Keywords:**

Marriage, Students, Theological Motivation, sustenance

## Pendahuluan

Pembahasan tentang ketahanan keluarga tidak akan terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam keluarga. Keluarga merupakan sebuah keutuhan dari berbagai sistem yang menyatukan. Keluarga yang baik akan menghasilkan pola pikir, pola bertindak yang baik. Keluarga yang dididik dalam naungan agama yang baik akan menghasilkan kemaslahatan yang baik pula bagi kehidupan manusia.<sup>1</sup> Laki-laki sebagai pemimpin, penanggung jawab dalam keluarga yang dilebihkan oleh Allah bagiannya sedikit dari yang dimiliki oleh perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki keistimewaan, dan masing-masingnya diberikan kelebihan oleh Allah. Kepemimpinan dalam keluarga adalah perwujudan dari potensi laki-laki. Kepemimpinan meliputi pemenuhan kebutuhan, perhatian, kasih sayang, pemeliharaan, pendidikan, pembinaan dan perlindungan.<sup>2</sup> Perselisihan merupakan hal yang kerap kali muncul dalam kehidupan keluarga. Namun, setiap perselisihan selalu ada jalan keluarnya. Persoalan yang acap kali muncul secara tiba-tiba, akan tetapi bisa hilang seketika. Perselisihan merupakan *sunnatullah* dalam kehidupan berkeluarga. Jika terjadi permasalahan, manusia cenderung lebih memilih menyerahkan permasalahannya ke lembaga yang berwenang mengadili yaitu lembaga peradilan.<sup>3</sup> Manusia lebih memilih model penyelesaian sengketa secara mekanisme peradilan (litigasi) dibandingkan penyelesaian dengan musyawarah.<sup>4</sup> Al-Quran telah memberikan panduan dan solusi dalam penyelesaian sengketa keluarga yaitu seperti yang tertuang dalam QS An-Nisa ayat 34-45. Fitrah manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Sudah sejatinya manusia saling memaafkan. Apabila hati telah dikuasai amarah dan diliputi emosi maka segala cara akan dihalalkan. Terlebih jika cara yang dipilih dalam menyelesaikan masalahnya adalah melalui jalur litigasi, dengan berbagai persengketaan, menyalahkan dan saling menang sendiri harus terjadi demi tercapainya tujuan dan ambisi yang diinginkan. Dalam susunan peraturan yang berlaku di Indonesia, ada berbagai bentuk model penyelesaian sengketa non litigasi diantaranya mediasi, negosiasi, arbitrase, konsultasi dan konsiliasi.

Berbeda halnya dalam Al-Quran dan Hadits Rasulullah Saw, bahwasanya penyelesaian sengketa non litigasi dirasa jauh lebih ringan karena dapat dilaksanakan oleh setiap individual dan diaplikasikan di dalam lingkungan masyarakat. Model penyelesaian non litigasi di sini lebih mengarah kepada pada karakter-karakter yang harus dimiliki oleh setiap individu agar terlepas dari sengketa yang rumit dalam kelompok dan individu. Dengan meneladani Rasulullah dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran kita akan mawas

---

<sup>1</sup> Azizah, "Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam," dalam *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, ed. Amany Lubis et al., (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), 1-15.

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Kerseerasian Al-Quran* vol. 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2005).

<sup>3</sup> Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012).

<sup>4</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Kerseerasian Al-Quran*, vol. 2.

dari konflik sosial maupun individu. Apabila seseorang mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits tentang nilai-nilai persaudaraan, toleran dan sikap saling menghargai, maka bukan hanya hubungan baik antara individu yang didapatkan, melainkan hubungan baik akan didapatkan dengan sang Khaliq (*hablu minannas dan hablu minallah*). Sengketa dalam keluarga seperti *nusyuz, syiqaq, qadf* sudah tertulis di dalam Al-Quran. Pelbagai penafsiran tentang ayat-ayat yang membahas permasalahan tersebut banyak dan beragam. Menghadapi progresifitas hukum yang berkembang saat ini, maka diperlukan upaya re-aktualisasi terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan resolusi penyelesaian sengketa dan korelasi pengutusan hakam dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Artikel ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana resolusi penyelesaian sengketa keluarga menurut tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab, kemudian bagaimana keterkaitan antara hakam dalam proses penyelesaian sengketa keluarga tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang resolusi penyelesaian sengketa keluarga dan korelasi hakam sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa tersebut menurut tafsir Al-Misbah.

Dengan demikian, artikel ini berargumentasi, bahwa resolusi penyelesaian sengketa dalam keluarga menurut tafsir Al-Misbah yakni apabila dikuatirkan istri-istri mereka membangkang dan durhaka kepada suami-suami mereka, maka suami-suami mereka hendaknya mengambil tiga langkah untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya. Ketiga langkah tersebut adalah nasihat, menghindari hubungan seks dan memukul. Selanjutnya, jika ketiga langkah tersebut telah diupayakan dan gagal, maka yang dilakukan adalah mengutus seorang hakam (juru damai) dari pihak laki-laki dan perempuan, jika mereka menginginkan perbaikan.<sup>5</sup>

### **Metodologi**

Artikel ini memanfaatkan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Data diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengolah data berdasarkan nilai yang terkandung dalam setiap data. Perolehan informasi dari penelitian terdahulu penting untuk diperhatikan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau sekunder. Penelusuran literatur yang ada serta telaah secara tekun merupakan kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam penelitian.

Segala data yang ada dielaborasi secara intelektual dengan pelbagai dokumen pendukung dan teori, sehingga dapat ditentukan kesimpulan tertentu yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini.

### **Biografi Singkat Quraish Shihab**

Profil singkat M. Quraish Shihab, bernama lengkap Prof. Dr. AG. H. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A, lahir di Sidenreng Rappang (Sidrap)

---

<sup>5</sup> Ibid.

pada 16 Februari 1944.<sup>6</sup> Merupakan seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al-Quran dan merupakan seorang mantan menteri agama pada kabinet Pembangunan VII (1998). Beliau adalah putra keempat dari 12 bersaudara dari pasangan Prof. Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisy. Beliau mencintai ilmu-ilmu Al-Quran karena didikan ayahnya semenjak kecil. Ayahnya adalah seorang ahli tafsir dan akademisi, bahkan beliau merupakan rektor di perguruan tinggi Islam di Makassar. Setelah Quraish merasa cukup mengeyam pendidikannya di Ujung Pandang, ia kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, hingga pada tahun 1958 ia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di Al-Azhar dan menyandang gelar Lc pada fakultas Ushuluddin-Jurusan Tafsir dan Hadits-Universitas Al-Azhar.<sup>7</sup> Pada tahun 2004 Quraish mulai mengembangkan gerakan “Membumikan Al-Quran” yang kemudian dikenal sebagai Pusat Studi Al-Quran (PSQ), merupakan sebuah lembaga yang menginisiasi, mensosialisasi, dan mendakwahkan pemahaman Islam yang moderat dan toleran. Quraish menginisiasi PSQ untuk berinovasi mendakwahkan Islam *wasathiyyah* (moderat) melalui platform digital yang memfasilitasi kajian kepada para jama’ah yang berpemahaman moderat. Quraish hingga saat ini masih aktif dan berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan dunia Internasional melalui Majelis Hukama’ Al-Muslimin.

### **Keilmuan dan Karya-karya Quraish Shihab**

Quraish Shihab telah belajar dan menimba berbagai disiplin ilmu. Sebagai mufassir kontemporer dan cendekiawan yang produktif, Quraish Shihab telah banyak menerbitkan karya-karya yang kontributif terhadap Islam. Diantara karyanya, khususnya tentang studi ilmu Al-Quran adalah Tafsir Al-Manar: keistimewaan dan kelemahannya (1984); Menyingkap Tabir Ilahi: Asmaul Husna dalam perspektif Al-Quran (1998); Fatwa-fatwa M.Quraish Shihab Seputar Al-Quran dan Hadits (1999); Filsafat Hukum Islam (1987); Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat Al-Fatihah (1988); Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1994); selain aktif dalam penulisan tentang bidang studi Al-Quran, Quraish Shihab juga aktif dalam permasalahan perempuan, diantara karyanya tentang perempuan adalah Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: dalam pandangan ulama dan cendekiawan kontemporer (2004); Perempuan (2005); Muhammad Quraish Shihab menjawab: 101 soal perempuan yang patut anda ketahui (2010); Kedudukan Wanita dalam Islam (Depag).<sup>8</sup> Selain aktif dalam bidang kepenulisan, beliau juga berkontribusi dalam berbagai kegiatan seperti Sahur bersama M.Quraish Shihab di RCTI (1997). Mutiara

---

<sup>6</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992).

<sup>7</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

<sup>8</sup> Atik Wartini, “Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah,” *Palastren* 6, no. 2 (Desember 2013): 473–94, <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v6i2.995>.

Hati di SCTV.<sup>9</sup>

### **Metode, Sistematika Penulisan, dan Corak Tafsir Al-Misbah**

Tafsir Al-Misbah merupakan sebuah karya monumental yang ditulis oleh Quraish Shihab. Karya tafsir Al-Quran yang terdiri dari 30 Juz lengkap dalam 15 Jilid, ditulis menggunakan bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Lentera Hati. Perihal nama “Al-Misbah” pada karya Quraish Shihab ini, diambil dari “sekapur sirih” Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa makna “Al-Misbah” dalam bahasa Arab adalah lampu, lentera, pelita, sehingga penamaan ini bertujuan agar karya ini bisa menjadi lentera, pelita, penerang sebagai petunjuk yang dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam memahami makna Al-Quran secara langsung tanpa terkendala bahasa Arab yang ada di dalamnya.<sup>10</sup>

Adapun tujuan penulisan Tafsir Al-Misbah menurut Quraish Shihab di dalam untaian sekapur sirih buku *Tafsir Al-Misbah Jilid I* adalah; *pertama*, memberikan langkah yang mudah bagi masyarakat dalam memahami keserasian makna dan kandungan Al-Quran, dengan cara menjelaskan secara rinci tentang pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, serta menjelaskan tema-tema yang ada di dalamnya. *Kedua*, menghindarkan masyarakat dari kekeliruan memaknai fungsi Al-Quran. Karena manusia seringkali terjebak dalam pesona bacaan Al-Quran tanpa memahami makna yang terkandung di dalamnya. *Ketiga*, bahwa sistematika penulisan Al-Quran mempunyai aspek pendidikan yang dalam, hal ini tidak hanya bisa dipahami oleh mahasiswa yang belajar mata kuliah tafsir saja, akan tetapi harus dipahami oleh seluruh manusia. *Keempat*, menghidangkan tema-tema pokok seperti yang disampaikan oleh mufassir-mufassir ternama lainnya, dan menunjukkan betapa serasinya setiap ayat dengan temanya. *Kelima*, adanya dorongan dari umat Islam di Indonesia yang menggugah hati Quraish Shihab untuk menulis tafsir dengan menggunakan bahasa Indonesia agar bisa dipahami oleh umat Islam untuk memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran.<sup>11</sup>

Adapun Metode yang digunakan dalam tafsir ini yakni *Tahlili*,<sup>12</sup> karena dalam penafsirannya, Quraish Shihab mencoba menafsirkan dari ayat ke ayat, surat ke surat, sesuai dengan urutan mushaf utsmani dengan memulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Selain menggunakan metode *tahlili*, Tafsir Al-Misbah juga menggunakan metode *maudhui*, yaitu metode penafsiran Al-Quran dengan menjelaskan tema tertentu dalam setiap pembahasannya. Dalam setiap kesempatan akan memulai penafsirannya Quraish Shihab menjelaskan tentang jumlah ayat, tempat diturunkannya surat tersebut, pengambilan nama surat serta gambaran umum dan

---

<sup>9</sup> Atik Wartini, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah,” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (Juni 2014): 109, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>.

<sup>10</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, vol. 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2005).

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Abdul Syukur, “Mengenal Corak Tafsir Al-Qur’an,” *El-Furqonia* 1, no. 1 (Agustus 2015): 86, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/elfurqania/article/view/877>.

penjelasan tentang asbabun nuzulnya surat tersebut. Quraish Shihab memulai dengan menjelaskan tentang maksud-maksud ayat tersebut sesuai dengan kapasitas keilmuan seseorang dalam menangkap pesan-pesan Al-Quran. Sebelum pembahasan dimulai, Quraish Shihab selalu menyampaikan pengantar pada ayat-ayat yang akan dibahasnya, diantaranya; Penyebutan nama-nama surat; Penggolongan surat sesuai dengan tempat turunnya, *makkiyyah* atau *madaniyyah*, dan pengecualian pada ayat-ayat tertentu; Penomoran surat; menyebutkan tema pokok dan tujuan, serta pendapat ulama tentang tema yang dibahas; Menjelaskan hubungan ayat dengan ayat yang lain (munasabatil ayah); Menjelaskan tentang Asbabun Nuzul.

Beberapa karakter Tafsir Al-Misbah yang dapat dilihat yakni beliau tidak pernah melepaskan pembahasan ilmu munasabah yang tercermin dari hal-hal berikut; keserasian kata demi kata dalam setiap surat; keserasian antara kandungan ayat dengan penutup ayat; keserasian hubungan ayat dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya; keserasian uraian muqaddimah suatu surat dengan penutupnya; dan keserasian tema surat dan nama suratnya.<sup>13</sup>

Corak penafsiran adalah kecenderungan mufassir dalam memahami Al-Quran.<sup>14</sup> Tidak terkecuali, Quraish Shihab memiliki kecenderungan dalam penafsirannya terhadap Al-Quran, seperti halnya mufassir ternama Zamakhsyari dengan tafsir Al-Kasysyafnya. Kecenderungan mufassir dalam menafsirkan Al-Quran dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kapasitas keilmuan, kedalaman ilmu yang dikuasai, dan bidang kekhususan mufassir itu sendiri.<sup>15</sup> Menurut Quraish Shihab dalam salah satu bukunya menyebutkan, bahwa corak-corak tafsir yang dikenal antara lain; corak sastra bahasa; corak filsafat dan teologi; corak penafsiran ilmiah; corak hukum atau fiqh; corak tasawuf; serta corak sosial kemasyarakatan. Dalam sumber yang lain menyebutkan tafsir Al-Quran memiliki beberapa corak di antaranya adalah corak fiqhi, falsafi, 'ilmi, tarbawi, akhlāqi, i'tiqādi dan Sūfi.<sup>16</sup>

Tafsir Al-Misbah sendiri dikategorikan ke dalam corak sosial kemasyarakatan (*Al-Adab Al-Ijtima' Tafsir*). Hal ini bisa terlihat dalam setiap penafsirannya, beliau selalu menyoroti permasalahan-permasalahan sosial masyarakat yang terjadi.<sup>17</sup> Permasalahan tersebut kemudian didialogkan dengan Al-Quran. Beliau berusaha menampilkan bagaimana Al-quran berbicara tentang masalah tersebut dan solusi apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dengan demikian Al-Quran menjadi petunjuk bagi siapa yang mencari solusi atas segala permasalahan yang dihadapinya. Menurut sumber penafsirannya, Quraish Shihab dikenal sebagai mufassir yang menggunakan akal (*ra'y*), maka dari itu tafsir ini dapat dikategorikan sebagai tafsir *bi al-ra'y*, meskipun pada beberapa penafsiran beliau, ia menggunakan dalil naql

<sup>13</sup> Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah."

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab," *Tsaqafah* 6, no. 2 (Oktober 2010): 248, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>.

<sup>15</sup> Iqbal.

<sup>16</sup> Syukur, "Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an."

<sup>17</sup> Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah."

(Al-Qur'an dan Hadis) sebagai penunjang pendapatnya yang diambil dari para ulama-ulama Al-Quran lainnya.

Menurut Farmawy, tafsir Adab Al-Ijtima'i digambarkan sebagai berikut; berusaha mengemukakan segi keindahan bahasa dan kemukjizatan Al-Quran; berusaha menjelaskan makna yang dikandung oleh Al-Quran; mengungkapkan Al-Quran sebagai pembawa pesan hukum, sunnatullah, dan aturan-aturan dalam masyarakat; berupaya memecahkan problematika yang dihadapi oleh umat.<sup>18</sup> Adapun corak penafsiran tafsir Adab Al-Ijtima'i ini meliputi beberapa hal; memandang bahwa setiap surat merupakan satu kesatuan, antara ayat satu dengan ayat yang lain memiliki keserasian; kandungan Al-Quran bersifat mujmal dan berlaku terus menerus; Al-Quran merupakan sumber akidah dan hukum; penggunaan akal secara luas dalam memahami ayat-ayat Al-Quran; upaya yang dimunculkan dalam tafsir corak ini adalah menghapus dan memberantas taqlid; dan yang terpenting adalah mengelaborasi antara ayat-ayat Al-Quran dengan kehidupan sosial bermasyarakat.<sup>19</sup>

Adapun setiap corak tafsir memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan tafsir Adab Al-Ijtima'i antara lain; corak tafsir ini jauh dari pengaruh unsur fanatisme, terikat dengan mazhab tertentu, terhindar dari kisah-kisah Isra'iliyat, bid'ah dan khurafat; tafsir bercorak ini tidak membahas permasalahan yang samar (mutasyabihat) dalam Al-Quran; tafsir ini mampu menguraikan kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasanya dan keindahan *balaghahnya*; tafsir ini mampu menampilkan fenomena aturan-aturan dan hukum yang berlaku dalam sosial kemasyarakatan. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan, kekurangan tafsir corak ini antara lain; terlalu bebas menggunakan akal (ra'y) sehingga sering menakwilkan hakikat syariat yang sudah baku; ajaran dan akidah lain bisa masuk dalam tafsir ini; mudah mendhaifkan dan menganggap hadis itu maudhu'.<sup>20</sup>

Ada tiga ciri khusus yang harus kentara dalam sebuah karya tafsir yang memiliki corak sosial kemasyarakatan. *Pertama*, menjelaskan bahwa pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman kekal sepanjang zaman. *Kedua*, memberikan penjelasan dan solusi tentang masalah yang muncul dalam masyarakat. *Ketiga*, dijelaskan dengan bahasa yang mudah dan elok.

Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab memenuhi ketiga syarat untuk bisa disebut sebagai tafsir Adab Al-Ijtima'i. Mengapa, karena dalam kaitannya dengan karakter yang pertama, bahwa tafsir ini menjelaskan tentang kehidupan masyarakat dan menjelaskan Al-Quran sebagai kitab suci kekal sepanjang zaman. Selanjutnya, hubungan dengan karakter kedua, bahwa Quraish berusaha menyajikan isu-isu yang dianggap sebagai fenomena di

---

<sup>18</sup> Abdul Hayy Farmawy, *Metode Tafsir Dan Cara Penerapannya* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

<sup>19</sup> Abd Ghafir, "Sekilas Mengenal At-Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima'i," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 1 (Januari 2016), <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v1i1.102>.

<sup>20</sup> Ibid.

dalam masyarakat. Selanjutnya, karakter ketiga tidak perlu diragukan lagi karena tafsir Al-Misbah menggunakan bahasa Indonesia yang indah, mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat umum.

Dengan demikian, artikel ini berpendapat bahwa tafsir Al-Misbah memiliki corak sebagai tafsir Adab Al-Ijtima'i, tafsir sosial kemasyarakatan karena memenuhi tiga unsur syarat menjadi tafsir Adab Al-Ijtima'i.

### **Resolusi Sengketa Keluarga dalam Tafsir Al-Misbah**

Quraish Shihab dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran memberikan pendapat-pendapatnya sesuai dengan karakteristik tafsirnya, yakni dengan pendekatan sosial kemasyarakatan. Penafsiran tentang ayat-ayat penyelesaian sengketa keluarga didasarkan pada ayat Al-Quran yang tertera pada Q.S. An-Nisa : 34-35. Ia mendefinisikan bahwa laki-laki adalah *qawwam*, pemimpin dan penanggung jawab atas wanita-wanita mereka, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas bagian yang lain dan karena mereka, yaitu para laki-laki itu telah menfahkahkan sebagian dari harta mereka untuk memenuhi mahar dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari bagi istri mereka dan anak-anak mereka. Tidak semua istri taat kepada Allah, demikian juga para suami, maka ayat ini telah menuntun suami bagaimana bersikap dan berlaku kepada istri yang tidak taat, membangkang, jangan sampai pembangkangan ini berlarut-larut dan panjang sehingga dikuatirkan menjadi salah satu alasan runtuhnya rumah tangga.<sup>21</sup>

Allah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin karena dua pertimbangan, yakni: *pertama*, masing-masing memiliki kelebihan, namun kelebihan yang dimiliki laki-laki lebih sedikit menunjang tugas kepemimpinan dari kelebihan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, kelebihan yang dimiliki perempuan lebih sebagai penunjang atas aktifitas laki-laki dalam memberikan rasa tenang dan rasa damai ketika menjalankan fungsinya sebagai pemimpin. *Kedua*, telah menafkahkan, artinya kata kerja yang digunakan di sini adalah bentuk kata kerja lampau, yang berarti bahwa kata kerja itu telah menjadi kebiasaan yang sejak dahulu hingga sekarang dilaksanakan. Oleh karena itu, Al-Quran memberikan tuntunan sesuai fitrah manusia, bahwa kewajiban bagi suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anak mereka. Atas dua konsideran tersebutlah maka Allah melebihkan laki-laki sedikit lebih bagiannya dari perempuan, sehingga laki-laki berhak untuk ditunjang sebagai *qawwam*.<sup>22</sup>

Kepemimpinan yang dianugerahkan kepada Allah, lantas jangan sampai mengantarkan laki-laki menjadi sewenang-wenang kepada istri mereka. Bukankah Al-Quran telah menunjukkan bahwa "*Wa Syawir hum Fil Amri*" musyawarah adalah kunci, dan anjuran dalam penyelesaian persoalan yang

---

<sup>21</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Kerjasama Al-Quran* vol. 2

<sup>22</sup> Ibid.

dihadapi oleh suatu keluarga. Untuk mencapai keutuhan sistem dalam rumah tangga, maka Al-Quran menganjurkan kepada suami dan istri untuk bermusyawarah tentang segala persoalan yang dihadapi mereka dalam keluarga. Janganlah para istri tidak taat kepada Allah dan membangkang kepada suaminya, karena semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah.

Ayat-ayat itu juga menjelaskan, bahwa Allah telah menunjukkan tentang *wanita-wanita yang dikhawatirkan*, yakni sebelum terjadi *nusyuz mereka*, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang telah dianugerahkan Allah kepada para suami mereka. Jika musyawarah yang telah dilakukan tidak memperoleh titik temu, kemudian kepemimpinan suami dibalas oleh sikap nusyuz istri, maka Al-Quran memberikan solusi bagi suami dalam mempertahankan mahligai perkawinan mereka, solusi-solusi itu adalah *nasihatilah mereka*. Menasihati pada waktu yang tepat, dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata menyentuh, tidak membalas dengan emosi hingga menimbulkan kejengkelan, sehingga hati mereka akan tergerak dan bisa mengakhiri pembangkangan kepada suami mereka. Jika nasihat belum bisa menghentikan pembangkangan mereka, maka *tinggalkanlah mereka di pembaringan* "*wahjuruhunna*" arti hajar memiliki arti meninggalkan tempat, dari tempat yang tidak senangi menuju tempat yang dianggap baik. Artinya melalui ayat ini suami dituntun untuk menunjukkan ketidaksenangan atas sesuatu yang buruk (*nusyuz*) yang telah dilakukan oleh istrinya, dan yang kedua suami harus mendapatkan sesuatu yang baik dari keadaan semula. Ayat ini juga memberi arti bahwa suami hendaknya menghindari untuk menggauli mereka, bukan keluar dari rumah kemudian meninggalkan mereka (istri-istri) tetapi memalingkan wajah di pembaringan, saling memunggungi, jika perlu, tidak perlu diajak untuk berbicara dalam waktu sekurang-kurangnya tiga hari secara berturut, agar mereka (istri-istri) merasakan bahwa para suami tidak membutuhkan mereka, dalam hal ini nilai jual yang dimiliki istri (kecantikannya) sudah bukan lagi menjadi daya tarik bagi suaminya untuk membangkitkan gairah suaminya. Ketika itulah diharapkan istri yang bersikap nusyuz akhirnya menyadari kesalahannya, sehingga tujuan *hajr* tadi dapat terwujud. Jika kedua solusi belum bisa membuahkan hasil, maka demi menjaga keutuhan mahligai rumah tangga, *pukullah mereka*, yakni dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak mencederai, dan tidak membekas. Lalu jika mereka telah menaati suami mereka, baik sejak dinasihati, kemudian meninggalkannya di pembaringan, atau saat telah diberikan pukulan yang tidak menyakitkan, maka janganlah suami-suami itu mencari-cari kesalahan istri-istri mereka itu dan menutup pembangkangannya yang lalu, kemudian membuka lembaran baru dengan bermusyawarah tentang segala persoalan rumah tangga. Perlu diingat, bahwa ini adalah langkah terakhir sebagai solusi atas penyelesaian sengketa

keluarga, dalam rangka mempertahankan keutuhan keluarga.<sup>23</sup> Harus diakui bahwa dalam kehidupan rumah tangga, persoalan dan permasalahan pasti ada, hanya saja Al-Quran telah memberikannya. Persoalannya adalah bahwa banyak yang mengatakan memberikan pendidikan berupa hukuman memukul tidak relevan di masa sekarang ini. Perlu diingat, bahwa memukul di ayat ini adalah memukul yang tidak menyakitkan dan tidak mencederai. Para ulama bersepakat bahwa pukulan itu bersifat *ghairu mubarrih* yaitu pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka. Perlu diingat bahwa perintah memukul yang ada dalam Al-Quran adalah pukulan yang tidak mencederai atau tidak menyakitkan. Jika demikian, maka apakah ada solusi yang dirasa tepat untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga lebih baik dari memukul, menasihati dan meninggalkannya di tempat tidur. Jika ketiga langkah atau solusi yang ditunjukkan dalam Al-Quran belum berhasil, maka selanjutnya adalah perintah ayat setelahnya. Menurut mayoritas ulama, bahwa langkah pertama dan kedua adalah ditujukan kepada suami, sedangkan langkah terakhir, yaitu memukul adalah ditujukan kepada penguasa. Hal ini berdasarkan dari penjelasan hadits Rasulullah Saw yang mengatakan bahwa “Orang-orang terhormat tidak memukul istrinya”.<sup>24</sup> Dengan demikian, artikel ini berargumentasi bahwa resolusi sengketa keluarga dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan tentang solusi atau langkah-langkah yang diambil oleh suami jika dikuatirkan istri-istri mereka berbuat nusyuz kepada mereka. Langkah-langkah tersebut antara lain; *menasihatinya*, menasihati di waktu yang tepat, dengan menggunakan kata-kata yang menyentuh, tidak menunjukkan kejengkelan, sehingga istri-istri mereka menyadari kesalahannya. “*hajara*” meninggalkannya, artinya adalah bukan meninggalkan rumah mereka, kemudian meninggalkan istri-istri mereka, melainkan meninggalkan suatu keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang lebih baik. Artinya adalah menghindari untuk menggauli istri-istri mereka, agar para istri merasakan bahwa suami mereka tidak lagi membutuhkan mereka, hal ini bisa membuat para wanita itu menyadari kesalahan mereka dan akhirnya kembali menaati suami mereka. Selanjutnya, langkah terakhir yang bisa diambil manakala, istri-istri yang bersikap nusyuz itu tidak menyadari kesalahannya adalah dengan memukulnya, akan tetapi, dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak mencederai. Ketiga langkah ini patut untuk diambil sebagai aksi mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

## Konsep Hakam dalam Islam

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكْمٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Ayat ini memberikan penjelasan adanya pihak ketiga (*hakam*) atau mediator, yang dapat menengahi pertengkaran suami dan istri, agar bisa tercipta perdamaian diantara keduanya. Agar sengketa dalam keluarga ini (*syiqaq*) tidak sampai ke pengadilan.

Konsep hakam juga berkaitan erat dengan konsep bantuan hukum.<sup>25</sup> ayat tersebut menjadi dasar bagi pemenuhan hak hukum dan keadilan yang dilakukan oleh tiga struktur hukum, yaitu; al-hakam, mushlih, dan mufti, ketiganya memiliki fungsi yang sama dengan advokat (pengacara), konsultan, dan arbiter. Secara umum fungsi mereka adalah berperan memberikan nasihat, atau bantuan hukum kepada para pihak agar mereka bisa islah dan menyelesaikan perselisihan mereka dengan mufakat.

Apabila dalam sebuah rumah tangga terjadi perbedaan antara suami dan istri, yang mengakibatkan terjadinya perceraian, maka hendaklah diselesaikan dengan cara non pengadilan. penyelesaian sengketa (*syiqaq*) tersebut dilakukan dengan cara mengangkat *hakam*. Al-Quran telah mengatur proses penyelesaian sengketa tersebut, yakni dengan cara mengangkat seorang *hakam* dari pihak suami dan pihak istri. Dalam pasal 76 Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama dinyatakan bahwa pengangkatan hakam dapat dilakukan dari unsur keluarga atau di luar keluarga. Baik di dalam persidangan atau di luar persidangan.<sup>26</sup> (dalam pasal 76 ayat 1 Undang-undang No.7 Tahun 1989). Dewasa ini penjelasan tersebut terdengar familiar di telinga yang disebut sebagai mediator. Yaitu seorang yang ditunjuk sebagai penengah dalam proses mediasi di dalam pengadilan. Di dalam Islam, penunjukan seorang hakam didasarkan pada karakter yang bisa dipercaya, adil, dan diharapkan mampu mendamaikan kembali pihak yang bersengketa, serta ia merupakan seorang yang lebih mengetahui keadaan suami ataupun istri tersebut.

Menurut ulama fiqh tentang definisi *hakam*, terjadi perbedaan di sini; menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Hanbali, dan sebagian pengikut Syafi'i mengatakan, bahwa *hakam* berarti wakil, maka *hakam* tidak boleh menjatuhkan putusan talak kepada istri sebelum mendapatkan izin dari suami terlebih dahulu. Begitu pula *hakam* dari pihak

---

<sup>25</sup> Didi Kusnadi, "Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hakam dalam Penegakan Hukum: Studi Kritis atas Tafsir Al-Quran Surat Al-Nisā' Ayat 35," *As-Syari'ah* 17, no. 3 (Desember 2015), <https://doi.org/10.15575/as.v18i2.661>

<sup>26</sup> Irfan, "Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama.," *Edu Tech* 2 No. 01, no. 1 (Maret 2018): 50–58, <https://doi.org/10.30596/edutech.v4i1.1888>.

istri, tidak boleh mengajukan *khuluq* sebelum istri memberikan persetujuan terlebih dahulu. Selanjutnya, menurut Imam Malik, sebagian lain pengikut Hanbali, dan sebagian pengikut Syafi'i, bahwa *hakam* adalah hakim, maka *hakam* boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat pihak yang bertengkar ini. Apakah akan memberikan putusan perceraian atau akan memerintahkan keduanya untuk berdamai.<sup>27</sup>

*Hakam* merupakan suatu istilah dalam bahasa arab *al-hakamu* yang berarti juru penengah atau wasit. (Al-Munawir) dalam kamus Bahasa Indonesia *hakam* berarti perantara, pemisah, wasit. Sedangkan *hakam* menurut istilah adalah pihak yang didatangkan dari keluarga suami dan keluarga istri atau pihak lain yang diutus dalam rangka penyelesaian perselisihan yang terjadi antara suami dan istri.<sup>28</sup>

Menurut Imam Jalalain menerangkan bahwa *hakam* adalah seorang laki-laki yang adil dari keluarga laki-laki atau kerabatnya dan seorang laki-laki dari keluarga wanita. Keberadaan kedua *hakam* masing-masing mewakili kedua pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya dan berdamai. Apabila dirasa tidak lagi dapat dipertahankan, maka satu-satunya jalan adalah memisahkan pihak yang bersengketa.<sup>29</sup>

Dalam Islam, istilah *tahkim* atau arbitrase berarti menjadikan pihak ketiga atau yang disebut sebagai *hakam* menjadi penengah suatu sengketa. *Tahkim* dalam sumber lain dikatakan sebagai pengangkatan seorang atau lebih sebagai juru adil atau juru damai oleh pihak yang bersengketa. Atau biasa disebut sebagai seorang yang diutus oleh pihak suami dan pihak istri, apabila terjadi pertengkaran diantara keduanya.

### **Korelasi *Hakam* Dalam Pengutusan Penyelesaian Sengketa Keluarga Menurut Tafsir Al-Misbah**

Keharmonisan rumah tangga perlu dibangun di dalamnya oleh suami dan istri. Perbedaan di antara keduanya, terkadang menimbulkan permasalahan, persengketaan, selisih paham yang bisa berlarut-larut hingga ke perpisahan. Perceraian adalah langkah terakhir yang ditempuh jika suami dan istri tidak dapat lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka. Alasan perceraian yang ditimbulkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam Islam disebut *Syiqaaq*. Selanjutnya, upaya damai harus dilakukan agar tidak sampai ke pengadilan.

Al-Quran telah memberikan penjelasan tentang proses penyelesaian sengketa bisa diselesaikan dengan cara non-litigasi, yaitu dilakukan dengan

---

<sup>27</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Kersejajaran Al-Quran* vol. 2.

<sup>28</sup> Armiadi and Muhammad Al-Fattah, "Peran Hakam Dalam Mengatasi Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (Januari 2018), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>.

<sup>29</sup> Jalaludin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, Trans. Ahmad Makki ibn Abdullah Mahfudz (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2015) 448.

cara proses pengangkatan *hakam*, hal ini termaktub dalam Q.S An-Nisa' ayat 35. Yaitu proses penyelesaian sengketa dengan cara pengutusan atau pengangkatan hakam dari kalangan keluarga suami dan keluarga istri. Mengapa dari kalangan keluarga suami dan keluarga istri? Karena keluarga mereka lebih dekat secara kekerabatan, lebih mengenal keadaan suami dan istri yang bertengkar, dan juga lebih memahami karakter keduanya. Proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan kerabat, atau keluarga dirasa lebih memberikan rasa nyaman kepada pihak yang bersengketa. Islam menganjurkan bahwa setiap permasalahan diselesaikan secara musyawarah. Sengketa keluarga dalam hal ini adalah *Syiqaq* telah diatur di dalamnya, yaitu usaha yang dapat dilakukan agar tercipta perdamaian di antara keduanya, maka perlunya mengangkat seorang hakam yang dapat dipercaya, adil, dan diharapkan mampu mendamaikan suami dan istri yang bertengkar.<sup>30</sup>

Konsep tahkim sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa non pengadilan, menurut Irfan yakni; 1) bahwa tahkim adalah metode penyelesaian sengketa non pengadilan yang dipimpin oleh seorang mediator yang bersifat penengah (netral). Hakam yang ditunjuk bisa lebih dari seorang, mengingat anjuran dalam Al-Quran bahwa hakam berasal dari pihak suami dan istri, yang artinya lebih dari seorang 2) hakam bertugas membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dan diharapkan bisa berdamai. Oleh karena itu, hakam yang ditunjuk hendaklah mereka yang paling mengerti keadaan kedua belah pihak yang bersengketa, agar para hakam tersebut mampu memberikan jalan keluar yang saling menguntungkan (*win-win solution*), 3) hakam tidak memiliki otoritas untuk mengambil keputusan, dengan kata lain menceraikan keduanya. Karena tugas hakam adalah hanya memberikan nasihat, bukan menjatuhkan putusan kepada para pihak yang bersengketa.<sup>31</sup>

Al-Quran memberikan penafsiran bahwa hakam itu adalah seorang yang paling mengerti keadaan suami dan istri. Namun, menurut argumentasi sementara artikel ini tidak menutup kemungkinan pihak ketiga bisa menjadi hakam jika dianggap lebih memberikan kemaslahatan dan jalan keluar. Tujuan mengentaskan kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami ataupun istri ini bisa dicapai walaupun hakam bukan dari kalangan kerabat.

Dasar argumentasi ini adalah bahwa pengutusan hakam dari kalangan kerabat, atau keluarga karena mereka lebih mengetahui keadaan keduanya. Sehingga, pengutusan hakam dari kalangan keluarga lebih diutamakan daripada mengangkat hakam dari orang lain. Hal lain yang menjadi dasar pertimbangan adalah bahwa hakam dari kalangan keluarga memiliki misi

---

<sup>30</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Kersejajaran Al-Quran* vol. 2.

<sup>31</sup> Irfan, "Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (*Syiqaq*) Dalam Peradilan Agama."

untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara suami dan istri. Sehingga, keluhan-keluhan keduanya bisa tersampaikan kepada hakam tersebut, guna dicari jalan keluar yang terbaik untuk keduanya.

Syarat menjadi seorang hakam tidaklah disebutkan dalam Al-Quran. Hanya saja, menurut argumentasi sementara artikel ini, bahwa untuk menjadi hakam syaratnya adalah sebagai berikut; 1) berlaku adil kepada para pihak yang bersengketa 2) diangkat oleh pihak yang bersengketa dengan asas keridhaan 3) mengadakan perdamaian antara kedua suami istri 4) hendaklah memberikan nasihat yang seadil-adilnya 5) mengerti dengan keadaan pihak yang bersengketa.

Ukuran keberhasilan seorang hakam dalam proses penyelesaian sengketa keluarga dalam hal ini *syiqaq* tidak disebutkan sebagaimana proses pengangkatan hakam itu sendiri, hal ini dikarenakan pengangkatan hakam hanya diberlakukan saat terjadinya *syiqaq*, pada saat nasihat, pengacuan terhadap pasangan bahkan pemukulan sudah tidak dapat memberikan efek jera kepada suami istri tersebut. Pada saat itulah seorang hakam diutus untuk mendamaikan keduanya. Konsep hakam tidak memberikan gambaran tingkat keberhasilan suatu proses perdamaian seperti mediasi dan mediator pada umumnya. Hal ini dikarenakan bahwa hakam dan tahkim memiliki kecenderungan hanya sebagai metode pencegahan agar tidak terjadi perceraian, sehingga suami istri tersebut bisa mengadakan ishlah dan berdamai kembali.<sup>32</sup>

Penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah Q.S An-Nisa' ; 35 menjelaskan, bahwa jika ketiga langkah yang dilakukan suami untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga tidak berhasil, maka telah habis upaya yang dapat dilakukan suami tersebut.<sup>33</sup> Kemudian mereka (yang bersengketa) harus memahami petunjuk yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, bahwa menurut Quraish Shihab, jika para penguasa (*dhamir tum ditujukan kepada penguasa*), khawatir terjadinya persengketaan antara keduanya, yaitu persengketaan yang mengarahkan keduanya menuju jurang perceraian, maka utuslah kepada keduanya seorang *hakam* (juru damai) yang bijaksana untuk menyelesaikan persengketaan mereka dengan baik. Hendaknya juru damai tersebut dari pihak keluarga suami dan seorang hakam dari pihak istri, kemudian mereka mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya. Jika keduanya (suami dan istri) hendak mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada keduanya. Fungsi utama hakam menurut tafsir Al-Misbah adalah mendamaikan. Tetapi, bagaimana jika mereka gagal mendamaikan, apakah mereka (hakam) berhak

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Kerjasama Al-Quran* vol. 2.

menetapkan hukum dan dipatuhi oleh pihak yang bersengketa tersebut. Para ulama berbeda pendapat akan hal itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh seorang hakam menurut beberapa pandangan mufassir adalah sebagai berikut; Ibnu Katsir menjelaskan, jika terjadi perselisihan di antara suami dan istri, maka harus didamaikan oleh hakim sebagai penengah. Jika urusan semakin berlanjut, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari pihak suami maupun istri untuk bermusyawarah, serta melakukan tindakan maslahat bagi keduanya. Apakah mengadakan perbaikan atau memisahkannya. Syariat menganjurkan untuk berdamai; Menurut Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Kasysyafnya menjelaskan, QS An-Nisa' ayat 35 mengartikan bahwa utuslah *hakam* yaitu seorang laki-laki yang ridha, islah antara kedua suami istri yang bersengketa dengan penuh keadilan dan kemaslahatan;<sup>34</sup> Menurut Tafsir Jalalain, jika dikuatirkan terjadi pertengkaran antara suami dan istri, maka utuslah kepada mereka atas kerelaan keduanya, seorang penengah yakni seorang laki-laki yang adil dari pihak laki-laki atau kerabatnya dan seorang penengah dari pihak wanita yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak atau menerima khulu'/tebusan dari pihak istri. Masing-masing penengah akan berusaha sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau memang diperlukan untuk memisahkan antara suami istri tersebut. Jika kedua penengah tersebut berniat mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufiq kepada keduanya.<sup>35</sup>

Sejauh mana kewenangan hakam dalam resolusi sengketa keluarga? Imam Malik dan Ahmad Ibn Hanbal membolehkan kedua hakam itu memisahkan atau menyatukan tanpa persetujuan suami atau istri, mereka berpendapat bahwa hakam itu ialah hakim yang berhak memutuskan; memisahkan atau menyatukan keduanya; menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, hakam tidak berhak memisahkan, karena yang berhak menceraikan itu adalah suami atau wakilnya dan yang berhak membayar khulu' adalah istri.<sup>36</sup>

Dengan demikian, artikel ini berargumentasi bahwa menurut Tafsir Al-Misbah, korelasi pengutusan hakam dalam penyelesaian permasalahan syiqaq adalah hakam merupakan seorang yang memiliki tugas mendamaikan atau menjadi penengah dalam proses pendamaian persengketaan antara suami istri dalam suatu rumah tangga. Adapun peran hakam antara lain; *Pertama*, Hakam berperan dan diberikan kewenangan sebagai juru damai atau penengah untuk menyelesaikan sengketa keluarga. Jika ia mampu

---

<sup>34</sup> Abu al-Qasim Jarullah Mahmud Bin Umar al-Zamakhsyari al-Khawarazmi, *Al-Kasyaf 'An Haqaiq Al-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil Fi Wujud Al-Ta'wil* (Beirut: Dar Al-Maarefah ,2009).

<sup>35</sup> Jalaludin Al-Mahalli and Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*.

<sup>36</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Kersehasian Al-Quran* vol. 2.

menyatukan, maka ia tidak boleh mencari jalan lain selain mendamaikan keduanya. *Kedua*, bahwa hakam itu diangkat dan ditunjuk oleh suami dan istri secara ikhlas dan ridha dengan diberi tugas dan kewenangan, menelusuri permasalahan yang menimbulkan persengketaan antara suami dan istri itu. *Ketiga*, bahwa hakam memiliki kewenangan sebagai penengah, juru damai, tidak berhak untuk memisahkan/menceraikan.

### **Kesimpulan**

Terdapat dua temuan penting dalam artikel ini, yakni, pertama, resolusi penyelesaian sengketa keluarga menurut Tafsir Al-Misbah, An-Nisa' 34 didefinisikan sebagai langkah-langkah atau solusi yang dianjurkan untuk diambil suami jika dikhawatirkan istri-istri mereka berbuat durhaka kepada mereka. Langkah-langkah tersebut antara lain; menasihatinya, menasihati di waktu yang tepat, dengan menggunakan kata-kata yang penuh dengan perasaan dan pengharapan, tidak menunjukkan kejengkelan, sehingga istri-istru mereka tersentuh dan menyadari kesalahannya; "*hajara*" artinya dalam terjemahan Bahasa Indonesia adalah meninggalkan, artinya adalah bukan meninggalkan kediaman mereka, kemudian meninggalkan istri-istri mereka, melainkan meninggalkan "*hijrah*" dari keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik. Artinya adalah menolak untuk menggauli istri-istri mereka, agar para istri tersebut merasakan bahwa suami mereka tidak lagi membutuhkan mereka, hal ini bisa membuat para istri itu menyadari kesalahan mereka dan akhirnya kembali menaati suami mereka; selanjutnya, langkah terakhir yang bisa diambil manakala istri-istri yang bersikap nusyuz itu tidak menyadari kesalahannya adalah dengan memukulnya, akan tetapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan, dan tidak mencederai. Ketiga langkah ini patut untuk diambil sebagai wujud perjuangan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Kedua, bahwa menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menyatakan, bahwa korelasi atau hubungan dalam pengutusan hakam di dalam proses penyelesaian sengketa keluarga dalam hal ini syiqaq adalah hakam merupakan seorang yang memiliki tugas mendamaikan atau menjadi penengah dalam proses pendamaian persengketaan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Peran hakam antara lain; 1) hakam berperan dan diberikan kewenangan sebagai juru damai atau penengah untuk menyelesaikan sengketa keluarga 2) bahwa hakam diangkat dan ditunjuk oleh suami dan istri secara ikhlas dan ridha 3) bahwa hakam memiliki kewenangan sebagai penengah, juru damai, dan tidak berhak untuk memisahkan/menceraikan.

Sebagai refleksi intelektual pada artikel ini, bahwa aksi dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga hendaknya dilakukan bersama oleh suami dan istri. Memang, di dalam rumah tangga sering terjadi perbedaan, dan itu wajar. Jika dikhawatirkan terjadinya suatu perbedaan

yang mengarahkan kepada jurang perpisahan, maka langkah yang bisa diambil adalah musyawarah dan mengangkat seorang hakam untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan hasil akhir yang damai. Pengangkatan seorang hakam merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa dengan cara non pengadilan, cara ini diharapkan bisa menciptakan keputusan *win-win solution* (semua pihak dimenangkan) dan hasil akhir yang damai.

### **Bibliografi**

- Al-Mahalli , J., & As-Suyuthi, J. (2015). *Tafsir Al-Jalālain*. (A. i. Abdullah Mahfudz, Trans.) Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Armiadi, & Al-Fattah, M. (2018, Januari). Peran Hakam Dalam Mengatasi Perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 37-56. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>
- Azizah. (2018). Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam. In A. Lubis , T. N. Yulianti, A. Wahidah , M. Advianti , & W. P. Umm, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (pp. 1-15). Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda.
- Farmawy, A. H. (2002). *Metode Tafsir Dan Cara Penerapannya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ghafir, A. (2016). Sekilas Mengenal At-Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima'i. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1(1), 25-34. doi: <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v1i1.102>
- Iqbal, M. (2010, Oktober). Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab. *Tsaqafah*, 6(2), 248. doi:<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>
- Irfan. (2018, Maret ). Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama. *Edu Tech*, 2(1), 50–8. doi:<https://doi.org/10.30596/edutech.v4i1.1888>
- Kusnadi, D. (2015). Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hakam dalam Penegakan Hukum: Studi Kritis atas Tafsir Al-Quran Surat Al-Nisā' Ayat 35. *As-Syari'ah*, 17(3), 213-26. doi:<https://doi.org/10.15575/as.v18i2.661>
- Mahmud , A.-Q. J. (2009). *Al-Kasyaf 'An Haqaiq Al-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil Fi Wujuh Al-Ta'wil*. Beirut: Dar Al-Maarefah.

- Mannan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan Al-Quran Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Kerseerasian Al-Quran* (Vol. 2). Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Kerseerasian Al-Quran* (Vol. 1). Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syukur, A. (2015, Agustus). Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an. *El-Furqonia*, 1(1), 86.  
doi:<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/elfurqania/article/view/877>
- Wartini, A. (2013, Desember). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah. *Palastren*, 6(2), 473–94.  
doi:<http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v6i2.995>
- Wartini, A. (2014, Juni). Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 109.  
doi:<https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>